JADWAL PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN TEMPAT USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN

NO	HARI / TANGGAL	KEGIATAN	ACARA	KETERANGAN
1	Selasa, 26 Maret 2019 Pukul 11.00 WIB	Rapat Badan Musyawarah	Penetapan jadwal pembahasan Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan	
2	Selasa, 2 April 2019 Pukul 13.00 WIB	**Rapat Paripurna**	Penyampaian Penjelasan Gubernur terhadap Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan	Bersamaan dengan LKPJ 2018
3	Kamis, 4 April 2019	Rapat Fraksi - Fraksi	Menyusun Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi terhadap Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan	
4	Senin, 8 April 2019 Pukul 13.00 WIB	**Rapat Paripurna**	Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan	
5	Selasa, 9 April 2019	Rapat Kerja Eksekutif	Menyusun jawaban atau tanggapan Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda	
6	Rabu, 10 April 2019 Pukul 13.00 WIB	**Rapat Paripurna**	Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan	
7	Senin, 15 April 2019 Pukul 14.00 WIB	Rapat Bapemperda bersama Komisi "A" dan "B" serta Eksekutif	1. Paparan Eksekutif terhadap Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan 2. Menerima Saran/masukan terhadap Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan	
8	Selasa, 16 April 2019 Pukul 10.00 WIB	Seminar Bapemperda bersama Eksekutif dan Perwakilan unsur masyarakat	Pembahasan Materi dan penyerapan aspirasi masyarakat terhadap Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan	Pembicara : Narasumber

NO	HARI / TANGGAL	KEGIATAN	ACARA	KETERANGAN
9	Senin, 22 April 2019 Pukul 10.00 WIB	Rapat Bapemperda bersama Eksekutif	Pembahasan pasal–pasal Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan	
10	Rabu, 24 April 2019 Pukul 14.00 WIB	Rapat Bapemperda	Penelitian pasal-pasal Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan	
11	Senin, 29 April 2019 Pukul 11.00 WIB	Rapat Gabungan Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi dan Pimpinan Bapemperda serta Eksekutif	Penyampaian laporan hasil pembahasan Bapemperda terhadap Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan	
12	30 April s.d. 13 Mei 2019	Fasilitasi Raperda oleh Menteri Dalam Negeri		Sesuai Pasal 89 Permendagri No. 80 Tahun 2015
13	Rabu, 15 Mei 2019 Pukul 13.00 WIB	Rapat Gabungan Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi dan Pimpinan Bapemperda serta Eksekutif	Penyampaian Bapemperda atas hasil fasilitasi Kemendagri terhadap Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan	
14	Senin, 20 Mei 2019 Pukul 14.00 WIB	**Rapat Paripurna**	I. Penyampaian Laporan hasil pembahasan Bapemperda terhadap Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan II. Permintaan persetujuan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Raperda III. Penyampaian Pendapat Akhir Gubernur Provinsi DKI Jakarta terhadap Raperda IV. Penyerahan secara simbolis Raperda dari Pimpinan DPRD kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.	

Ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah
Pada tanggal : 26 Maret 2019

Jakarta, 2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
Ketua,

H. PRASETIO EDI MARSUDI, SH